



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan pada Senin tanggal 29 November 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Firman Tugas Pradana
Pangkat/NRP	: Sertu/21120188960493
Jabatan	: Ba Unit Nik
Kesatuan	: Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir	: Merauke, 7 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Membaca	: dst.
Mendengar	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.
Mengingat	: Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 55 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Firman Tugas Pradana, Sertu, NRP 21120188960493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) buah foto Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani saat dilakukan interogasi di ruang lobi Makoramil 1705-11/Sugapa.

Hal 1 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah foto kursi sofa warna cream dan kursi merk chitos warna merah tempat Sdr. Alpinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani duduk saat dilakukan interogasi di ruang lobi Makoramil 1705-11/Sugapa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H. Letkol Chk NRP 11010036380878 dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Ervan Yudhi Haryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920088280373, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Budi Santosa, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 519172

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

## Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 21 bulan April 2021 bertempat di Makoramil 1705-11/Sugapa Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire.

Hal 2 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA**

## **AKTA PUTUSAN TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP NOMOR : AMKHT/163-K/PM.III-19/AD/XII/2021**

Yang bertandatangan dibawah ini saya Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dengan ini menyatakan bahwa Terdakwa Firman Tugas Pradana, Sertu NRP 21120188960493, sampai hari ini tidak menggunakan haknya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah Putusan diucapkan untuk mencabut pernyataan menerima atas Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 29 November 2021 dan Oditur Militer menyatakan Mohon waktu untuk berpikir Putusan Pengadilan.

Pada hari ini tenggang waktu tersebut telah lewat, oleh karena itu terhitung sejak hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Putusan tersebut di atas telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Demikian Akta ini saya buat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 519172

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)